



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASAN BASRI als HASAN Bin ALI IMRAN
Tempat lahir : Berok/ Sumatera Barat ;
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 20 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Timah RT.01 RW.05, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing,
Kab. Karimun (KTP)/ Belakang Orari, Kel. Sungai Lakam,
Kec. Karimun, Kab. Karimun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. Penangkapan, sejak tanggal **14 Mei 2017** s/d **15 Mei 2017**;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal **15 Mei 2017** s/d **03 Juni 2017** ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **04 Juni 2017** s/d **13 Juli 2017** ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Juli 2017** s/d tanggal **01 Agustus 2017**;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **26 Juli 2017** s/d tanggal **24 Agustus 2017** ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **25 Agustus 2017** s/d tanggal **25 Oktober 2017** ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang atau Golok Merk CAMEL dengan sarung Kulit berwarna Hitam dengan Panjang 38 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah RT. 001 RW. 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyediakan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.45 wib mobil oplet terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIS untuk menyuruh membawa orang bengkel ke tempat oplet terdakwa rusak, kemudian setelah Sdr. ADIS datang dan mobil oplet terdakwa hidup, terdakwa membawanya ke bengkel di Plipit, kemudian setelah sampai di bengkel di Pelipit terdakwa menghubungi anaknya melalui handphone dan terdakwa ingin menemui yang berada di rumah Sdri. IMEL (mantan istri terdakwa), lalu terdakwa mengambil sebilah Parang atau Golok di rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut dan menyimpannya di dalam baju, kemudian terdakwa kembali ke bengkel dan meminta Sdr. ADIS untuk mengantar terdakwa ke PN tepatnya kerumah sdr IMEL untuk menjumpai anaknya yang berada di Teluk Uma lalu terdakwa dan Sdr. ADIS menuju ke Teluk Uma. Setelah sampai di Teluk Uma terdakwa masuk kerumah sedangkan Sdr. ADIS menunggu diluar, lalu terdakwa berjumpa dengan Sdr. ALMUFRI dan menanyakan "PAK, DIMANA SI IMEL ?" lalu sdr ALMUFRI mengatakan "LAGI KELUAR.." lalu terdakwa bertanya lagi "MANA SI MEISA PAK ?" kemudian Sdr. ALMUFRI tidak menjawab hanya diam saja kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu terdakwa dan Sdr. ADIS pergi pulang, pada saat di perjalanan dari rumah Sdri. IMEL, terdakwa melihat dan berpapasan dengan Sdri. IMEL dan Sdr. ANTO, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIS putar arah dan mencoba mengejarnya dengan tujuan terdakwa ingin berjumpa dengan Sdri. MEISA dan berkenalan dengan Sdr. ANTO sampai di depan gerbang rumah Sdri. IMEL, terdakwa masuk dan Sdr. ADIS berada di luar, lalu Sdr. ANTO melihat terdakwa dan langsung berlari kedalam dan terdakwa mencoba mengejarnya lalu mengeluarkan sebilah Parang dan Golok yang terdakwa bawa namun Sdr. ANTO berlari masuk kedalam rumah namun terdakwa hanya di depan pintu saja tetapi tidak masuk kedalam rumah karena dihalau oleh Sdr. ALMUFRI, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ANTO "AWAS KAMU, SAYA SUDAH TAU WAJAH KAMU... AWAS KAMU KALAU JUMPA DI LUAR", kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. IMEL.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah RT. 001 RW. 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.45 wib mobil oplet terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIS untuk menyuruh membawa orang bengkel ketempat oplet terdakwa rusak, kemudian setelah Sdr. ADIS datang dan mobil oplet terdakwa hidup, terdakwa membawanya kebengkel di Plipit, kemudian setelah sampai dibengkel di Pelipit terdakwa menghubungi anaknya melalui handphone dan terdakwa ingin menemui yang berada di rumah Sdri. IMEL (mantan istri terdakwa), lalu terdakwa mengambil sebilah Parang atau Golok di rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut dan menyimpannya di dalam baju, kemudian terdakwa kembali kebengkel dan meminta Sdr. ADIS untuk mengantarkan terdakwa ke PN tepatnya kerumah sdr IMEL untuk menjumpai anaknya yang berada di Teluk Uma lalu terdakwa dan Sdr. ADIS menuju ke Teluk Uma. Setelah sampai di Teluk Uma terdakwa masuk kerumah sedangkan Sdr. ADIS menunggu diluar, lalu terdakwa berjumpa dengan Sdr. ALMUFRI dan menanyakan "PAK, DIMANA SI IMEL ?" lalu sdr ALMUFRI mengatakan "LAGI KELUAR.." lalu terdakwa bertanya lagi "MANA SI MEISA PAK ?" kemudian Sdr. ALMUFRI tidak menjawab hanya diam saja kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu terdakwa dan Sdr. ADIS pergi pulang, pada saat diperjalanan dari rumah Sdri. IMEL, terdakwa melihat dan berpapasan dengan Sdri. IMEL dan Sdr. ANTO, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIS putar arah dan mencoba mengejanya dengan tujuan terdakwa ingin berjumpa dengan Sdri. MEISA dan berkenalan dengan Sdr. ANTO sampai di depan gerbang rumah Sdri. IMEL, terdakwa masuk dan Sdr. ADIS berada di luar lalu Sdr. ANTO melihat terdakwa dan langsung berlari kedalam dan terdakwa mencoba mengejanya lalu mengeluarkan sebilah Parang dan Golok yang terdakwa bawa namun Sdr. ANTO berlari masuk kedalam rumah namun terdakwa hanya di depan pintu saja tetapi tidak masuk kedalam rumah karna dihalau oleh Sdr. ALMUFRI, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ANTO "AWAS KAMU, SAYA SUDAH TAU WAJAH KAMU... AWAS KAMU KALAU JUMPA DI LUAR", kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. IMEL;
- Akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN korban YUHENDRIANTO Als ANTO Bin DASMIR merasa ketakutan dan jiwanya terancam.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1KUHP-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUHENDRIANTO Als ANTO Bin DASMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib saya dan istri saya sdr IMEL pergi ke pasar PN untuk membeli makanan kemudian setelah membeli makanan saya dan sdr IMEL menuju pulang kerumah yang berada di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun lalu sampai di depan gerbang rumah saya masuk ke dalam rumah tepatnya di teras rumah lalu ibu mertua saya mengatakan bahwa sdr HASAN tadi datang kerumah lalu setelah saya dan sdr IMEL mau turun dari sepeda motor dan melihat sdr HASAN sudah berada di depan gerbang rumah dan temannya berada di luar rumah kemudian sdr HASAN ingin menghampiri saya dan saya melihat sdr HASAN membawa Sebilah Parang atau Golok kemudian saya berlari masuk ke dalam rumah dengan di ikuti sdr HASAN membawa Sebilah Parang atau Golok tersebut dengan tangan sebelah kanan akan tetapi saya mendengar sdr HASAN mengancam saya dengan berbicara "AWAS KAMU, SAYA SUDAH TAU WAJAH KAMU... AWAS KAMU KALAU JUMPA DI LUAR" sambil mengikuti saya masuk ke dalam rumah namun bapak mertua saya menghalau sdr HASAN untuk tidak masuk ke dalam rumah kemudian saya berdiam diri di dalam rumah kemudian sdr HASAN pergi meninggalkan rumah lalu karena atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menjadi takut dan selalu was-was kalau keluar rumah, takut kalau bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa, dan saksi berharap terdakwa bisa berubah dan tidak lagi mengganggu saksi dan keluarganya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. IMELDAWATI Als IMEL Binti ALMUFRI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib saya dan suami saya pergi ke pasar PN untuk membeli makanan kemudian setelah membeli makanan saya dan suami menuju pulang kerumah yang berada di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001/Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun lalu setelah sampai di rumah tepatnya di depan teras ibu saya mengatakan bahwa sdr HASAN datang mencari saya lalu belum sempat menjawab tiba-tiba saya melihat sepeda motor berhenti di depan gerbang rumah saya lalu sdr HASAN turun dari sepeda motor langsung lari mengejar sdr ANTO sambil mengeluarkan Sebilah Parang atau Golok dari dalam baju nya kemudian sdr HASAN mengejanya sampai pintu rumah namun di halangi oleh sdr ALMUFRI lalu sdr HASAN berjalan keluar rumah sambil mengatakan "AWAS KAMU AKU SUDAH TAU WAJAH KAMU.. AWAS SAJA KALAU JUMPA DILUAR" kemudian saya hanya melihat sdr HASAN menaiki sepeda motor dengan temannya sdr ADIS karena saya takut sdr HASAN masih memegang Sebilah Parang atau Golok tersebut kemudian sdr HASAN dan sdr ADIS pergi lalu pada hari minggu tanggal 14 Mei 2017 suami saya sdr ANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tebing

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. ADISMAN Als ADIS Bin MARALIS dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib saksi di hubungi oleh sdr HASAN dan sdr HASAN meminta saksi untuk mengantarkan orang bengkel ke tempat sdr HASAN karena Opletnya rusak lalu saksi menjemput orang bengkel dan membawanya ke tempat sdr HASAN kemudian setelah Oplet sdr HASAN hidup, saksi dan sdr HASAN mengantar Oplet ke bengkel lagi, lalu sdr HASAN meminta saksi lagi untuk mengantar ke PN ke tempat anak sdr HASAN tepatnya rumah sdri IMEL mantan istri sdr HASAN. Lalu saksi mengantar sdr HASAN setelah sampai di tempat tujuan sdr HASAN turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi menunggu di luar lalu sdr HASAN berbincang dengan seseorang setelah selesai berbincang sdr HASAN ke luar dan menuju ke tempat saksi, lalu saya dan sdr HASAN pergi pulang, tetapi pada saat di pertengahan jalan saksi dan sdr HASAN berpapasan dengan sdr IMEL (mantan istri sdr HASAN) dan suaminya, lalu sdr HASAN menyuruh saksi putar arah kembali ke rumah sdr IMEL, setelah sampai didepan rumah sdr IMEL dan suaminya masuk kerumah lalu saksi terkejut sdr HASAN langsung mengejar suami sdr IMEL sampai ke dalam rumah, saya tidak tahu pasti apa yang diperbuat sdr HASAN lalu sdr HASAN datang ke tempat saksi lalu saksi terkejut bahwa sdr HASAN membawa parang atau golok kemudian saksi menanyakan kepada sdr HASAN "kena Parang tidak san..." lalu sdr HASAN mengatakan "Tidak la..." kemudian saksi mengatakan "Alhamdulillah" lalu saksi dan sdr HASAN menaiki sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah sdr IMEL. Di dalam perjalanan pulang sdr HASAN mengajak saksi untuk kembali ke rumah sdr IMEL lagi namun saksi menolaknya dan tidak mau kemudian saksi mengantarnya ke pelipit pondok aseh lalu saksi pulang kerumah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi BOBBY SYARTIKA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa adapun caranya saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN adalah dengan cara yang mana pada hari minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat korban sdr YUHENDRIANTO datang ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing dan membuat Laporan Polisi Nomor : LP-B/06/V/2017/KEPR/RES KARIMUN/KA-SPK SEK TEBING tentang kejadian Pengejaran dengan memakai Sjam kemudian saksi ke rumah terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN tepatnya di Belakang Orari Sungai Lakam, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya yaitu membawa senjata tajam dan mengancam korban YUHENDRIANTO dan didapati Alat atau Benda yang di gunakan terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN dalam tindak pidana tersebut yaitu SEBILAH PARANG atau GOLOK lalu dari adanya barang bukti tersebut saksi dan BRIPTU DANY langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN kemudian terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tebing guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.45 wib mobil oplet terdakwa mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi teman yang bernama sdr ADIS untuk menyuruh membawa orang bengkel ke tempat terdakwa, kemudian setelah sdr ADIS datang dan mobil oplet terdakwa hidup terdakwa membawanya ke bengkel di Plipit, kemudian setelah sampai disana terdakwa menghubungi anak terdakwa untuk berjumpa dengannya, lalu terdakwa mengambil Sebilah Parang atau Golok di rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut dan menyimpannya di dalam baju terdakwa kemudian kembali ke bengkel lalu terdakwa meminta sdr ADIS untuk mengantarkan terdakwa ke PN tepatnya ke rumah sdr IMEL untuk menjumpai anak terdakwa yang bernama MEISA yang berada di Teluk Uma, lalu terdakwa dan sdr ADIS menuju ke Teluk Uma. Setelah sampai di Teluk Uma terdakwa masuk ke rumah sedangkan sdr ADIS menunggu di luar 'lalu terdakwa berjumpa dengan sdr ALMUFRI dan menanyakan "PAK, DIMANA SI IMEL ? lalu sdr ALMUFRI mengatakan "LAGI KELUAR..", lalu terdakwa bertanya "MANA SI MEISA PAK ?" kemudian sdr ALMUFRI tidak menjawab hanya diam saja kemudian terdakwa keluar lalu terdakwa dan sdr ADIS pergi pulang setelah setengah perjalanan dari rumah sdr IMEL terdakwa melihat dan berpas-pasan dengan sdr IMEL dan sdr ANTO lalu terdakwa menyuruh sdr ADIS putar arah dan mencoba mengejanya dengan tujuan terdakwa ingin berjumpa dengan sdr IMEL dan berkenalan dengan sdr ANTO sampai di depan gerbang rumah sdr IMEL terdakwa masuk dan sdr ADIS berada di luar lalu sdr ANTO melihat terdakwa langsung berlari ke dalam dan terdakwa mencoba mengejanya lalu mengeluarkan Sebilah Parang dan Golok yang terdakwa bawa namun sdr ANTO berlari masuk ke dalam rumah namun terdakwa hanya di depan pintu saja tetapi tidak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa berkata kepada sdr ANTO "AKU SUDAH TAU WAJAH KAU..." lalu terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan sdr ADIS lalu terdakwa menuju ke pelipit tempat pondok aseh untuk membeli rokok dan berpikir serta menyesal karena sudah membuat keributan dan membawa Sebilah Parang atau Golok kemudian terdakwa pulang ke rumah Orari Kolong

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ Sebilah Parang atau Golok Merk CAMEL dengan sarung Kulit berwarna Hitam dengan Panjang 38 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekira pukul 20.10 wib dan dimana terjadinya di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.45 wib mobil oplet terdakwa mengalami kerusakan kemudian terdakwa menghubungi teman yang bernama sdr ADIS untuk menyuruh membawa orang bengkel ke tempat terdakwa, kemudian setelah sdr ADIS datang dan mobil oplet terdakwa hidup terdakwa membawanya ke bengkel di Plipit, kemudian setelah sampai disana terdakwa menghubungi anak terdakwa untuk berjumpa dengannya, lalu terdakwa mengambil Sebilah Parang atau Golok di rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut dan menyimpannya di dalam baju terdakwa kemudian kembali ke bengkel lalu terdakwa meminta sdr ADIS untuk mengantar terdakwa ke PN tepatnya ke rumah sdr IMEL untuk menjumpai anak terdakwa yang bernama MEISA yang berada di Teluk Uma, lalu terdakwa dan sdr ADIS menuju ke Teluk Uma. Setelah sampai di Teluk Uma terdakwa masuk kerumah sedangkan sdr ADIS menunggu di luar 'lalu terdakwa berjumpa dengan sdr ALMUFRI dan menanyakan "PAK, DIMANA SI IMEL ? lalu sdr ALMUFRI mengatakan "LAGI KELUAR..", lalu terdakwa bertanya "MANA SI MEISA PAK ?" kemudian sdr ALMUFRI tidak menjawab hanya diam saja kemudian terdakwa keluar lalu terdakwa dan sdr ADIS pergi pulang setelah setengah perjalanan dari rumah sdr IMEL terdakwa melihat dan berpas-pasan dengan sdr IMEL dan sdr ANTO lalu terdakwa menyuruh sdr ADIS putar arah dan mencoba mengejanya dengan tujuan terdakwa ingin berjumpa dengan sdr IMEL dan berkenalan dengan sdr ANTO sampai di depan gerbang rumah sdr IMEL terdakwa masuk dan sdr ADIS berada di luar lalu sdr ANTO melihat terdakwa langsung berlari ke dalam dan terdakwa mencoba mengejanya lalu mengeluarkan Sebilah Parang dan Golok yang terdakwa bawa namun sdr ANTO berlari masuk ke dalam rumah namun terdakwa hanya di depan pintu saja tetapi tidak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa berkata kepada sdr ANTO "AKU SUDAH TAU WAJAH KAU..." lalu terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan sdr ADIS lalu terdakwa menuju ke pelipit tempat pondok aseh untuk membeli

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan berpikir serta menyesal karena sudah membuat keributan dan membawa Sebilah Parang atau Golok kemudian terdakwa pulang ke rumah Orari Kolong

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Atau

Kedua : pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative oleh karenanya memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya, dan majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, steek-, of stootwapen)

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, steek-, of stootwapen)*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.10 WIB di Jl. Alur Jongkong Komp. Timah Rt 001 / Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun yangmana terdakwa membawa sebilah Parang atau Golok dari rumah terdakwa yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa yang ditutupi oleh baju terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah Parang atau Golok yang terdakwa bawa mengejar sdr ANTO dan sdr ANTO berlari masuk ke dalam rumah sdr. IMELDAWATI namun terdakwa hanya didepan pintu saja tidak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa berkata kepada sdr ANTO "AKU SUDAH TAU WAJAH KAU...", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. IMELDAWATI.

Bahwa sebilah Parang atau Golok Merk CAMEL dengan sarung Kulit berwarna Hitam dengan Panjang 38 CM..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Parang atau Golok Merk CAMEL dengan sarung Kulit berwarna Hitam dengan Panjang 38 CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI Als HASAN Bin ALI IMRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang atau Golok Merk CAMEL dengan sarung Kulit berwarna Hitam dengan Panjang 38 CMDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, oleh YUDI ROZADINATA S.H. sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFAR, S.H. dan ANTONY TRIVOLTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ADITYA RAHMAN ROSYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YANUARNI ABDUL GAFAR, S.H

YUDI ROZADINATA, S.H

ANTONY TRIVOLTA, S.H

Panitera Pengganti

EKO WAHONO. SH